

PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2050/PID. SUS/2021/PN TNG)

Mohamad Elang Pramudya¹, Bambang Widarto²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : moh.elangpramudya@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²

Citation: Muhamad Elang Pramudya., Bambang Widarto. Penerapan Pidana Denda Pengganti Dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor : 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 141-152

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan nomor 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa penyalahgunaan narkoba selama 9 (sembilan) tahun dan dipidana denda sebesar Rp 3.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Rumusan masalah, Bagaimana penerapan pidana denda pengganti dalam Putusan Nomor : 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng ? dan Bagaimana penerapan pidana denda pengganti dalam Putusan Nomor : 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng ?. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Hasil penelitian yang didapat bahwa Putusan pidana denda pengganti yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari denda maksimal sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) yaitu pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), jika dilihat pasal 114 ayat (1) maksimum denda adalah 10 (sepuluh) milyar jika ditambah sepertiga menjadi sekitar 13 (tiga belas) milyar sedangkan putusan hakim adalah 3 (tiga) milyar. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan putusan bukan hanya sekedar untuk tujuan ekonomis atau sekedar menambah pemasukan keuangan negara, namun berkaitan dengan pencapaian dari tujuan pemidanaan, yang mempertimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Penerapan pidana denda pengganti dalam Putusan Nomor : 2050/Pid.Sus/2021/Pn.Tng telah sesuai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Saran agar putusan pidana denda pengganti diberikan maksimal kepada terdakwa untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Pidana Denda

Abstract

In 2021, the Tangerang District Court in verdict number 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng, sentenced the defendant to 9 (nine) years of imprisonment for drug abuse and a fine of IDR 3,000,000.00, provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months. The formulation of the problem, How is the application of substitute fines in Decision Number: 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng ? and How is the application of substitute fines in Decision Number: 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng ?. This research method uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach and uses secondary, primary and tertiary data. The results of the research obtained that the substitute fine imposed by the judge is lower than the maximum fine as stipulated in article 114 paragraph (2) Jo article 132 paragraph (1), namely the maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third), if you look at article 114 paragraph (1) the maximum fine is 10 (ten) billion if added by one third to around 13 (thirteen) billion while the judge's decision is 3 (three) billion. In this case, the judge considers the decision not only for economic purposes or just to increase state financial income, but is related to the achievement of the objectives of punishment, which considers the values of legal certainty, justice and expediency, the application of substitute fines in Decision Number: 2050/Pid.Sus/2021/Pn.Tng is in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Crimes. It is suggested that the substitute fine be given to the defendant as much as possible to provide a deterrent effect.

Keyword : Narcotics Crime, Substitute Fine

A. PENDAHULUAN

Sejarah narkoba bermula dari zaman kuno, sekitar 3400 SM, ketika bangsa Sumeria di Mesopotamia mengenal opium dari bunga poppy sebagai "tanaman sukacita" karena efek rekreasinya. Pada masa pemerintahan Raja Tutankhamen (1333-1324 SM), bangsa Mesir mulai menggunakan opium untuk tujuan medis, dan pada 400 SM Hippocrates memperjelas penggunaannya sebagai anestesi dalam operasi.¹ Di Indonesia, opium diperkenalkan di Jawa oleh VOC pada abad ke-17, dengan impor langsung dari Bengal sejak 1659. Sejak masa penjajahan Belanda, narkoba telah tersebar luas di berbagai kalangan, termasuk pekerja hingga artis, dengan efek ketergantungan yang tinggi.²

Narkoba adalah obat yang memengaruhi saraf manusia, menimbulkan efek seperti ketenangan, penghilang rasa sakit, kantuk, atau rangsangan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketidakmampuan mengontrol diri dan memicu tindak pidana lainnya.³

Berdasarkan *Convention against Transnational Organized Crime* (CATOC) PBB, perdagangan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dengan kriteria: dilakukan di lebih dari satu negara, perencanaannya melibatkan negara lain, melibatkan kelompok kriminal lintas negara, atau berdampak pada negara lain. Oleh karena itu, peredaran gelap narkoba memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam penanganannya.⁴

ASEAN melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) berkomitmen untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir. AMMTC mengidentifikasi delapan bentuk kejahatan transnasional, yaitu: peredaran gelap narkoba, perdagangan orang, pembajakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan dunia maya.⁵

Awalnya, penyalahgunaan dan peredaran narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, namun dengan meningkatnya kejahatan narkoba yang melibatkan

¹ Resa Eka Ayu Sartika, "Penemuan yang Mengubah Dunia: Narkoba, 'Rekreasi' Sejak Ribuan Tahun," *Kompas Sains*, <https://sains.kompas.com/read/2019/07/24/230531523/penemuan-yang-mengubah-dunia-narkoba-rekreasi-sejak-ribuan-tahun?page=all>, diakses pada 4 Mei 2024.

² "Sejarah Narkoba di Tanah Air dari Zaman Kolonial Hingga Kini," *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/467744/sejarah-narkoba-di-tanah-air-dari-zaman-kolonial-hingga-kini>, diakses pada 4 Mei 2024.

³ Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 2006, p. 266.

⁴ Tabiu, R., Intan, N., & Safiuddin, S. "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review* (2023), p. 99-110.

⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3, 2019, p. 339-340.

jaringan internasional, diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. UU ini memperluas teknik penyidikan seperti penyadapan, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan untuk mengungkap jaringan kejahatan narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan tidak hanya untuk memberantas peredaran gelap narkoba, tetapi juga menjamin ketersediaannya bagi pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta rehabilitasi bagi penyalahguna. Ketentuan pidana dalam UU ini mencakup pidana pokok (penjara, denda, dan hukuman mati) serta pidana tambahan (pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, dan deportasi bagi WNA). Jika pidana denda tidak dibayar, pelaku dikenakan pidana penjara hingga dua tahun sesuai Pasal 148 UU Narkotika.⁶

Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 2050/Pid.Sus/2021/PN Tng menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 kepada terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba. Jika denda tidak dibayarkan, terdakwa harus menjalani pidana penjara tambahan selama 3 bulan. Putusan ini menarik karena terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dengan barang bukti hampir 1 kg yang diamankan saat operasi *Control Delivery* serta di rumah terdakwa. Putusan ini didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 114 ayat (2) mengatur bahwa perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam jumlah tertentu dapat dikenai hukuman berat, termasuk pidana mati atau penjara hingga 20 tahun. Sementara itu, Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana dengan hukuman yang sama sesuai dengan ketentuan pasal-pasal terkait dalam UU Narkoba.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026. KUHP baru ini membawa perubahan dalam sistem pemidanaan, tidak hanya berorientasi pada keadilan retributif (pemberian hukuman yang sebanding dengan kejahatan), tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif dalam KUHP baru menekankan penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi yang melibatkan korban, terdakwa, keluarga korban, serta

⁶ Nursiti dan Fakhruallah. "Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkoba." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, p. 311.

pihak lain yang berkepentingan.⁷ Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem hukum pidana dan tidak hanya berfokus pada penghukuman semata.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, pemidanaan dalam KUHP baru memiliki tujuan yang lebih kompleks, yakni pencegahan kejahatan, pemasyarakatan dan rehabilitasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa penyesalan dari terpidana sehingga kejahatan serupa dapat dicegah di masa mendatang. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku serta korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Pidana Denda Pengganti Dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor : 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor : 2050/Pid.Sus/2021/Pn.Tng

⁷ Ady Thea DA. "KUHP Baru Beri Rambu Hakim dalam Memutus Perkara." *Hukumonline.com*, diakses 18 Juni 2024.

1) Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Tangerang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan tingkat pertama terhadap Terdakwa Mutia alias Yosi binti (alm) Sudarman, seorang karyawan swasta yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terdakwa ditahan sejak 26 Agustus 2021 berdasarkan keputusan penyidik, dengan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri, hingga Ketua Pengadilan Tinggi sampai 18 Mei 2022. Dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Abel Marbun, S.H. dkk., dari kantor hukum Satria Advokasi Wicaksana.

Kasus ini bermula pada 20 Agustus 2021, ketika Terdakwa menerima dua paket dari jasa pengiriman J&T dengan nomor resi JP9585376315 dan JP3074519356. Kedua paket tersebut berisi celana jeans merek Levi's yang di dalamnya tersembunyi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 256 gram. Paket tersebut diterima atas perintah seorang bernama Obet (DPO) untuk disimpan di tempat tinggal Terdakwa di Sidoarjo sebelum diserahkan kepada seseorang dari Kediri. Selain paket tersebut, di rumah Terdakwa ditemukan kembali barang bukti berupa dua bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 350 gram dan 100 gram, yang akan diberikan kepada saksi Lukito Yuwono bin Mochamad Yasin, yang perkaranya ditangani secara terpisah.

2) Dakwaan Dan Tuntutan JPU

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, Terdakwa didakwa dengan dua dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menyebut bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Lukito Yuwono melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dengan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan kedua menyatakan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU yang sama.

Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram" sesuai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan

sementara, serta denda sebesar Rp3 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 4 bulan penjara. Selain itu, barang bukti berupa paket pengiriman J&T, celana jeans merek Levi's, sisa narkotika hasil pemusnahan dan pemeriksaan laboratorium, serta dua unit ponsel dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

3) Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Terdakwa Mutia alias Yosi binti (alm) Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun serta denda sebesar Rp3 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap ditahan. Selain itu, barang bukti berupa paket pengiriman J&T, celana jeans merek Levi's, narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 18,1475 gram dan 9,1180 gram (sisa pemusnahan dan pemeriksaan laboratorium), serta dua unit ponsel merek Advan dan Samsung dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

4) Analisis Putusan Nomor : 2050/Pid.Sus/2021/Pn.Tng.

Mutia alias Yosi binti (alm) Sudarman diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Penuntut Umum menuduh terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Dakwaan ini didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dianalisis secara mendalam. Unsur pertama, yakni "setiap orang," merujuk pada siapa saja yang dapat dijadikan subjek hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya. Berdasarkan bukti yang diajukan, termasuk identitas terdakwa serta keterangan saksi, unsur ini dianggap terpenuhi. Unsur kedua, yaitu "tanpa hak atau melawan hukum," menunjukkan bahwa

terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan transaksi narkoba. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa terdakwa menerima narkoba dari seseorang bernama Obet (DPO) tanpa izin yang sah.

Terdakwa ditangkap pada 20 Agustus 2021 di depan Ramayana Bungur Asih, Sidoarjo, saat menerima paket berisi narkoba dari jasa pengiriman J&T. Dalam paket tersebut ditemukan narkoba golongan I jenis sabu yang disembunyikan dalam celana jeans merek LEVI'S, dengan berat total 512 gram. Penggeledahan di tempat tinggal terdakwa menemukan tambahan 450 gram sabu yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang bernama Lukito. Atas kegiatannya, terdakwa menerima upah sebesar Rp7.500.000 dari Obet.

Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik mengonfirmasi bahwa barang bukti yang disita merupakan metamfetamina (sabu) yang termasuk dalam golongan I narkoba. Alat bukti yang digunakan meliputi berita acara pemeriksaan laboratorium, bukti surat dalam paket pengiriman, serta keterangan para saksi dan terdakwa sendiri. Selain itu, percakapan dalam telepon genggam terdakwa juga digunakan sebagai alat bukti yang memperkuat dakwaan.

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Mutia alias Yosi binti (alm) Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 gram. Putusan ini didasarkan pada sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yang mengharuskan adanya alat bukti yang cukup serta keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.⁸ Sistem ini juga mengatur bahwa meskipun alat bukti telah memenuhi syarat minimum, jika hakim tidak meyakini kesalahan terdakwa, maka tidak boleh ada penghukuman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, ancaman hukuman terhadap terdakwa adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan tambahan pidana denda hingga 13 miliar rupiah. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penerapan Pidana Denda Pengganti dalam Putusan Nomor : 2050/Pid.Sus/2021/Pn.Tng dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba

1) Ancaman Pidana Pengganti Denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba

⁸ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, p. 7.

Ancaman pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, pidana denda maksimum yang awalnya Rp10 miliar (berdasarkan Pasal 114 ayat (1)) ditambah sepertiga menjadi sekitar Rp13 miliar. Sementara itu, ancaman pidana pengganti denda dalam undang-undang ini memiliki batas minimum Rp800 juta dan maksimum Rp10 miliar. Jika terdapat pemberatan sebagaimana diatur dalam ayat (2), maka denda dapat ditambah sepertiga dari jumlah maksimum.

2) Perbandingan Ancaman Pidana dengan Vonis Hakim

Ancaman pidana pengganti denda dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan denda maksimum Rp10 miliar, yang dapat ditambah sepertiga menjadi sekitar Rp13 miliar. Tidak disebutkan minimum denda dalam ayat tersebut, sehingga merujuk pada ayat (1) dengan minimum denda pengganti sebesar Rp1 miliar. Dalam Putusan Nomor: 2050/Pid.Sus/2021/PN Tng, hakim menjatuhkan pidana denda Rp3 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. Sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan harus memuat alasan dan dasar hukum. Namun, dalam putusan ini tidak ada pertimbangan khusus selain hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana perkara lainnya. Penerapan pidana pengganti denda dalam putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor : 2050/Pid.Sus/2021/PN Tng

Dalam Putusan Nomor: 2050/Pid.Sus/2021/PN Tng, hakim mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa MUTIA ALIAS YOSI BINTI (ALM) SUDARMAN yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman pidana dalam pasal tersebut mencakup pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum sebesar Rp10 miliar yang jika ditambah sepertiga menjadi Rp13 miliar. Dalam mempertimbangkan putusan, hakim memperhatikan tiga faktor utama :

a. Faktor Sosiologis/Kemanfaatan

Hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, termasuk riwayat hidup, kondisi sosial, dan ekonomi. Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana narkoba dengan tujuan untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menjatuhkan pidana denda pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa jika pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

b. Faktor Yuridis/Kepastian Hukum

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, termasuk aspek yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa.

- Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

c. Faktor Filosofis/Keadilan

Hakim menilai tingkat keterlibatan terdakwa, jenis, serta jumlah barang bukti yang ditemukan untuk menentukan beratnya pidana denda pengganti. Dalam kasus ini, terdakwa MUTIA ALIAS YOSI BINTI (ALM) SUDARMAN dijatuhi pidana denda sebesar Rp3 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, ketentuan pidana pengganti denda diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara maksimal 2 tahun. Namun, dalam putusan ini, hakim hanya menjatuhkan pidana pengganti selama 3 bulan, yang dinilai sangat ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang.

Penulis berpendapat bahwa putusan pidana denda pengganti dalam perkara ini belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. Dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang karyawan swasta yang terlibat dalam tindak pidana ini untuk mendapatkan bayaran sebesar Rp7,5 juta, kemungkinan besar ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda sebesar Rp3 miliar dan lebih memilih

menjalani pidana penjara pengganti selama 3 bulan. Jika pidana denda pengganti yang dijatuhkan lebih berat, maka akan menjadi pertimbangan bagi terdakwa untuk membayar denda dibandingkan menjalani pidana penjara. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa pemidanaan dalam perkara ini masih dapat diperberat agar lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

D. KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor : 2050/Pid.Sus/2021/Pn.Tng, Majelis Hakim telah memutuskan terdakwa MUTIA ALIAS YOSI BINTI (ALM) SUDARMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Penerapan tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor : 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng, yang dijatuhkan kepada terdakwa, telah sesuai dengan ketentuan dalam 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena masih dalam rentang waktu yang ditentukan.

Penerapan pidana denda pengganti dalam Putusan Nomor : 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng, yang dijatuhkan kepada terdakwa Mutia alias Yosi Binti (alm) Sudarman dengan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah sesuai dengan ketentuan dalam 114 ayat (2) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun pemidanaan denda yang diberikan paling ringan sedangkan pidana denda pengganti yang masih jauh dari maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan memberikan putusan pidana denda pengganti ringan penulis berpendapat kurang memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba, seharusnya dapat diberikan putusan pidana denda pengganti lebih berat karena rentang pidana denda pengganti masih jauh dari maksimal.

E. SARAN

Putusan pidana pengganti denda hendaknya dapat diberikan maksimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba kepada pelaku Tindak

Pidana Narkotika untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika serta orang yang akan melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Perlu adanya perubahan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur pedoman cara penerapan pidana denda pengganti dan lama pidana denda pengganti yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.

Nursiti dan Fakhruallah. "Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Nursiti dan Fakhruallah. "Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3, 2019.

Siti Nabilah Utami, Anggun Nurul Isma, Gialdah Tapiansari B, Faris Fachrizal Jodi. "Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2023.

Tabiu R., Intan N., & Safiuddin S. "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review*, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor : 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng